

ABSTRAK

Muhammad Yasin Sya'rani. 2022. *Hukum Membangun Tempat Tinggal Atau Usaha Pada Lahan Bekas Kuburan Perspektif Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'ie.* Skripsi, Program Studi Perbandingan, Mazhab Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H, M.H. (II) Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI.

Kata Kunci: Tempat Tinggal/Usaha, Lahan Bekas Kuburan

Seiring perkembangan zaman dan lajunya pertumbuhan penduduk, hal tersebut membuat berbagai permasalahan datang menghampiri. Dengan pesatnya pertumbuhan tersebut akan membuat lahan-lahan yang tersedia akan semakin menipis dan tidak sedikit lahan-lahan bekas kuburan menjadi lahan alternatif bagi masyarakat, sedangkan dalam ajaran Islam segala sesuatu itu haruslah ada keterangan hukumnya. Maka penelitian ini akan menerangkan ketetapan hukum tersebut melalui perspektif mazhab Maliki dan Syafi'ie terkait hukum membangun tempat tinggal atau usaha pada lahan bekas kuburan serta relevansi hukum tersebut di Indonesia.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum membangun tempat tinggal atau usaha pada lahan kuburan perspektif mazhab Maliki dan Syafi'ie serta relevansi hukum tersebut di Indonesia

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*), teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode telaah kepustakaan, studi dokumenter. Adapun bahan hukum primer penelitian ini adalah kitab *Majmu' Syarah Muhazzab* karangan dari Imam Nawawi dan kitab *Minah Jafil Syarah Mukhtasar Khalil* karya Imam Muhammad Ibnu Ahmad Alisy. Berikutnya data yang terkumpul nantinya akan dianalisis dengan cara kualitatif, dimana pembahasan serta hasil penelitian diuraikan dengan kata-kata berdasarkan data yang diperoleh. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan cara mencari dan menentukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Hasil temuan peneliti dalam penelitian ini adalah bahwa ketetapan hukum membangun tempat tinggal atau usaha pada lahan bekas kuburan menurut mazhab Maliki tidaklah diperbolehkan. Pemanfaatan lahan bekas kuburan tersebut hanya boleh dipakai untuk menguburkan jenazah lainnya saja, tidak untuk membangun bangunan ataupun menanam sesuatu di atasnya. Sedangkan ketetapan hukum dari mazhab Syafi'ie membolehkan pemanfaatan lahan bekas kuburan untuk menguburkan jenazah lainnya, menanam sesuatu di atasnya, maupun membangun bangunan di atasnya. Adapun hukum yang lebih relevan di Indonesia menurut peneliti adalah ketetapan hukum dari mazhab Syafi'ie, selain menjadi solusi bagi daerah-daerah yang padat penduduk, kebolehan tersebut juga memberikan manfaat dan kemudahan bagi mereka yang masih hidup.